



P U T U S A N
Nomor 52/PDT/2014/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN

(YLPKK), beralamat di Jalan Bumi Mas Raya RT. 06 Ruko No. 5 Lt.2, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEHATNO SAMIADOEN Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan dan TUTIK ANI RAHMAWATI, Divisi Pengaduan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2013, yang selanjutnya disebut *Pembanding – semula Penggugat*;

m e l a w a n

1. **PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) ULAMM Cabang Sekumpul**, beralamat di Jalan A. Yani Km. 38 Sekumpul Martapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENNY CHRISTYANTO, Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2014, yang selanjutnya disebut *Terbanding I – semula Tergugat I*;
2. **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) REPUBLIK INDONESIA di Jakarta**, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMBRA, Dkk. Yang mengambil domisili di Kementerian BUMN Jalan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2013, yang selanjutnya disebut *Terbanding II – semula Tergugat II*;
3. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Di Jakarta**, beralamat di Jalan Lapangan Benteng Timur No 2 – 4 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. INDRA SURYA, SH., LLM, Dkk

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 52/PDT/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Gedung Djuanda I lantai 3 Kementerian Keuangan
Jalan DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2013, yang selanjutnya disebut
Terbanding III – semula Tergugat III;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 7
Oktober 2014, Nomor 52/Pdt/2014/PT.BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal -
hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura
tanggal 12 Maret 2014, Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Mtp., yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI.

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari
ini ditaksir sebesar Rp. 1.956.000,00 (Satu juta sembilan ratus lima puluh
enam ribu Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 09/Pdt.G/2013/
PN.Mtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, ternyata tanggal
25 Maret 2014 Pembanding – semula Penggugat melalui Kuasanya telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura
tanggal 12 Maret 2014, Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Mtp;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 09/
Pdt.G/2013/PN.Mtp., yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura kepada Terbanding I – semula Tergugat I pada tanggal 3 April 2014, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terbanding II – semula Tergugat II dan kepada Terbanding III – semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 3 April 2014;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori banding Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Mtp., tanggal 7 Agustus 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, menerangkan bahwa Kuasa Pembanding – semula Penggugat sampai tanggal 7 Agustus 2014 tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori banding Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Mtp., tanggal 7 Agustus 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, menerangkan bahwa Terbanding I – semula Tergugat I, Terbanding II – semula Tergugat II dan kepada Terbanding III – semula Tergugat III sampai tanggal 7 Agustus 2014 tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Mtp. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Pembanding – semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 9 September 2014, kepada Terbanding I – semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 20 Agustus 2014;

Membaca Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Membaca berkas banding Nomor : W15.U3-702/Pdt.04.10/VIII/201, tanggal 18 Agustus 2014 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar diberitahukan kepada Terbanding II – semula Tergugat II dan kepada Terbanding III – semula Tergugat III;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Penggugat, pada tanggal 25 Maret 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Mtp., tanggal 12 Maret 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat dapat diterima;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 52/PDT/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tenggang waktu yang telah diberikan ternyata pihak Pembanding – semula Penggugat tidak menggunakan kesempatan untuk menyampaikan Memori Banding, sehingga Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara banding tersebut tanpa menunggu ada / tidaknya Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Martapura, Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Mtp, tanggal 12 Maret 2014, berita acara persidangan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 09/Pdt.G/2013/ PN.Mtp, tanggal 12 Maret 2014, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding – semula Penggugat, sebagai pihak yang dikalahkan maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 199 Rbg – 205 Rbg, jo. ketentuan title VII RV dan peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 12 Maret 2014, Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Mtp., antara **YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK melawan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) ULAMM Cabang Sekumpul, Dkk.** yang dimohonkan banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 1 DESEMBER 2014, oleh kami : Hj. NURUL HASANAH, S.H. selaku Hakim Ketua, DEWA PUTU WENTEN, S.H. dan BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SELASA, TANGGAL 2 DESEMBER 2014 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta H. SYAIFUL AQLI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. SYAIFUL AQLI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan Rp.		5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 52/PDT/2014/PT.BJM